

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari perusahaan tersebut. Kondisi perekonomian suatu negara yang baik dapat memacu kinerja perusahaan semakin baik. Sementara kondisi perekonomian negara yang kurang baik akan menghambat perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Memburuknya kondisi perekonomian dapat mengakibatkan kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat terpengaruh. Memburuknya kondisi perekonomian membuat investor harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Laporan keuangan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan oleh investor untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.

Penelitian Rahman dan Siregar (2012), dalam (Dewi, 2018) menyatakan bahwa kondisi ekonomi tersebut yang telah mempengaruhi kondisi sosial dan politik yang menyebabkan sulitnya suatu entitas melakukan kegiatan usahanya sehingga beban produksi semakin meningkat dan penjualan terus mengalami penurunan, sehingga terdapat ketidakpastian signifikan mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya sebagai entitas yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dan akan dapat merealisasikan aset serta menyelesaikan pembayaran kewajiban dalam bisnis normal dan pada nilai yang

dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu laporan keuangan konsolidasi terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan jumlahnya. Pengungkapan akan dampak kondisi ekonomi terhadap perusahaan beserta tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat oleh manajemen dalam menghadapi kondisi tersebut tercantum dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Going concern merupakan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode pantas yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diterbitkan (Susanto, 2009). Opini audit *going concern* dikeluarkan oleh auditor jika menurut auditor terdapat keraguan bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu dua belas bulan ke depan. Apabila terdapat keraguan untuk perusahaan dalam mempertahankan hidupnya maka auditor berhak mengeluarkan opini audit *going concern* yang dalam laporan audit akan dicantumkan pada paragraf penjas atau pada paragraf pendapat. Oleh karena itu diasumsikan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat keraguan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP, 2011).

Selain melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, auditor juga mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan (Susanto, 2009). Ketika laporan keuangan perusahaan itu telah mendapatkan opini wajar dari auditor, maka data-data yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan akan lebih dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya karena laporan

keuangan tersebut benar-benar mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pernyataan auditor yang diinterpretasikan melalui opini audit, khususnya opini wajar tanpa pengecualian, dapat menjamin bahwa angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, auditor mempunyai peranan yang penting, terutama bagi pemakai laporan keuangan, untuk dapat mencegah terbitnya laporan keuangan perusahaan yang menyesatkan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya (Noverio, 2011).

Dalam proses penerbitan opini audit, terutama opini wajar tanpa pengecualian, auditor akan memberikan dua jenis opini, yaitu opini audit *non going concern* dan opini audit *going concern*. Jika dalam proses identifikasi informasi mengenai kondisi perusahaan auditor tidak menemukan adanya kesangsian besar terhadap perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, maka auditor akan memberikan opini audit *non going concern* (Sari, Adel, & Rambe, 2012). Sedangkan apabila auditor menemukan bahwa terdapat keraguan pada perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor akan mengeluarkan opini audit *going concern*.

Bagi pemakai laporan keuangan, opini *going concern* merupakan kabar buruk yang keberadaannya tidak diinginkan. Berbagai masalah bisa timbul terkait dengan pemberian opini *going concern* pada suatu perusahaan. Salah satu masalah yang sering timbul adalah sulitnya memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan (Venuti dalam Chandra, 2013). Masalah lainnya adalah banyak terjadi kesalahan opini yang dibuat oleh auditor menyangkut opini audit *going concern* (Sekar

dalam Warnida, 2011). Masalah selanjutnya yang timbul adalah munculnya hipotesis *self fulfilling prophecy*, yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern* pada laporan keuangannya, maka akan membuat perusahaan lebih cepat bangkrut karena investor membatalkan investasinya atau kreditor menarik dananya dari perusahaan tersebut (Sari et al., 2012). Dalam masalah tersebut, investor akan berpikir bahwa jika suatu perusahaan mendapatkan opini *going concern*, maka kemampuan perusahaan untuk dapat melanjutkan usahanya diragukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini adalah auditor eksternal. Karena itulah investor bisa membatalkan investasinya. Begitu juga dengan kreditor perusahaan. Karena itulah masalah *going concern* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan diungkapkan kepada semua pihak, terutama para pengguna laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan agar manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan mempertimbangkan tindakan selanjutnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya sehingga terhindar dari ancaman kebangkrutan (Susanto, 2009).

Kasus yang terjadi di Indonesia adalah PT Bank Bukopin Tbk menjadi salah satu bank yang merevisi laporan keuangan pada tahun 2016. Laporan keuangan revisi tersebut tepatnya muncul pada 25 April 2018. Sejumlah variabel dalam laporan juga berubah signifikan. Misalnya, laba tahun 2016 sebelumnya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatatkan sebesar Rp 183,53 miliar. Bukan hanya variabel laba, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitor tertentu. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi

meningkat dari Rp. 649,05 miliar menjadi Rp. 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp. 148,6 miliar.

Manajemen Bukopin mengungkapkan bahwa perubahan tersebut dipicu adanya pencatatan tidak wajar atau abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit. Pencatatan tidak wajar tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Abnormalitas tersebut pertama kali ditemukan oleh perseroan pada Juli 2017. Singkatnya, data penerimaan pendapatan dari kartu kredit di Bank Bukopin berbeda dengan kenyataannya. Tidak hanya pada kurun waktu Januari hingga Juli 2017 saja pencatatan menjadi keliru, melainkan dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Ada sedikitnya 100.000 kartu kredit yang pencatatannya keliru.

Melihat ketidakcocokan data tersebut, pihak Bukopin mengaku langsung melaporkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah itu, perseroan memutuskan untuk melakukan *restated* (penyampaian kembali) laporan keuangan 2016 hasil temuan internal perseroan. Apabila ditelisik, pendapatan provisi dan komisi yang terbesar di Bukopin salah satunya bersumber dari pendapatan kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp. 1,06 triliun menjadi Rp. 317,88 miliar dalam laporan keuangan tahun 2016 yang direvisi. Manajemen Bukopin menjelaskan, pihaknya tidak secara langsung pada pertengahan 2017 melakukan penyampaian kembali, lantaran audit laporan keuangan tersebut baru selesai pada Januari 2018. Untuk menutupi kerugian dari abnormalitas tersebut, modal perseroan terus menurun. Pada laporan keuangan 2016 sebelum revisi, rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) perseroan berada di batas aman 15,03 persen, namun setelah revisi CAR tersebut

anjlok menjadi 11,62 persen. Tidak berhenti di situ, CAR bank bersandi BBKP ini terus menurun pada akhir 2017 hingga menjadi 10,52 persen, meski sedikit naik di kuartal I 2018 menjadi 11,09 persen. CAR Bukopin akan diupayakan agar dapat berada di level 14 persen. Salah satu langkahnya, dengan melakukan *rights issue* lewat penerbitan saham baru sebesar 30 persen pada Juni 2018. Perseroan juga akan divestasi 40 persen saham anak usaha perseroan yakni PT Bank Syariah Bukopin (BSB). Target dana yang bisa dihimpun dari *rights issue* sekitar Rp 2 triliun, sementara untuk divestasi BSB sebesar Rp 400 miliar.

Kasus *restated* (penyampaian kembali) data keuangan PT Bank Bukopin Tbk merupakan salah satu contoh kegagalan auditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Kelangsungan hidup perusahaan secara langsung dapat mempengaruhi laporan keuangan. Oleh karena itu *going concern* merupakan salah satu konsep yang penting yang melandasi laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan dengan menerapkan kebijakan akuntansi dan pengendalian intern terhadap kegiatan operasi perusahaan (SPAP, 2011).

Hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti *debt default*, *opinion shopping*, opini audit tahun sebelumnya, dan *disclosure*. Indikator lain yang dapat digunakan oleh auditor untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi hutang dan atau bunga atau biasa disebut *debt default*. *Debt default* merupakan salah satu indikasi yang banyak digunakan oleh auditor untuk menilai kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya,

seperti perjanjian utang atau kegagalan utang. (Chen, Kevin C., Church, 1992) menyatakan bahwa kesulitan perusahaan dalam memenuhi persetujuan utang, lalai dalam pembayaran, dan pelanggaran memperjelas masalah *going concern* suatu perusahaan.

Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* akan mempertimbangkan status *default* seperti dalam Standar Profesional Akuntan Publik seksi 341. Apabila perusahaan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka kemungkinan besar perusahaan yang mendapat status *debt default* adalah perusahaan yang menerima opini audit *going concern*. *Opinion shopping* didefinisikan oleh *Security Exchange Commission* (SEC), sebagai aktivitas mencari auditor atau mengganti KAP yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen guna mencapai tujuan pelaporan keuangan.

Perusahaan biasanya menggunakan pergantian auditor untuk menghindari penerimaan opini *audit going concern* (Dewayanto, 2011). Perusahaan biasanya menggunakan pergantian auditor untuk menghindari penerimaan opini audit *going concern*, auditee yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) baru mungkin lebih puas dengan beberapa pertimbangan. Pertama perusahaan cenderung untuk mengganti auditor adalah bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan auditor sebelumnya atau mereka mempunyai beberapa jenis perselisihan dengan auditor sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan mengganti auditor dalam tiga tahun yang lalu dengan harapan akan mengalami suatu peningkatan dalam kepuasan klien.

Kedua perikatan audit yang baru, ada ketidakpercayaan manajemen klien terhadap kualitas pelayanan yang disediakan dari Kantor Akuntan Publik. Tujuan

pelaporan dalam *opinion shopping* dimaksudkan untuk meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. *Opinion shopping* menyebabkan dampak negatif karena biasanya digunakan untuk memanipulasi hasil operasi atau keadaan kondisi keuangan perusahaan.

Opini audit *going concern* yang telah diterima auditee pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan auditee tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Pemberian opini *going concern* tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya (Sari et al., 2012).

Selanjutnya pengaruh *disclosure* terhadap opini *going concern*, dimana belum banyak penelitian yang melakukan pengujian pada faktor ini. Haron et.al., (2009) dan penelitian (Hartono & Junaidi, 2010), menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berdampak signifikan terhadap opini *going concern*. *Disclosure* laporan keuangan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi auditor, misalnya, pengungkapan informasi keuangan mengenai konsistensi penggunaan metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan-kebijakan perusahaan, kerjasama perusahaan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa perusahaan, serta kejadian setelah tanggal neraca dalam hal pemberian opini *going concern*. Pengungkapan yang memadai atas informasi keuangan perusahaan tersebut menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah *debt default*, *opinion shopping*, opini audit tahun sebelumnya, dan *disclosure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *debt default* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah *opinion shopping* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
4. Apakah *disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara *debt default*, *opinion shopping*, opini audit tahun sebelumnya, dan *disclosure* terhadap opini audit *going concern* yang diambil oleh auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya auditing pada saat mengeluarkan laporan auditor dalam bentuk opini audit.

2. Memberikan pengetahuan kepada perusahaan khususnya dalam pengendalian internal untuk mewujudkan *corporate governance*.
3. Memberikan saran dan masukan kepada para auditor agar dalam pemberian opini audit *going concern* untuk lebih memperhatikan standar audit yang telah ditentukan.

